

**ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN PATI**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Di Susun Oleh:

NOVIA INDRIYANTI

Nim. 30401800252

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI PROGRAM
STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Magang MB-KM

ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Disusun Oleh :

NOVIA INDRIYANTI

Nim : 30401800252

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 Januari 2022

Pembimbing,

Dosen Pembimbing Lapangan

Zaenudin



2022.01.18

16:52:28

+07'00'

Zaenudin SE. MM

NIDN. 0604036303

Dosen Supervisor



Ceria Pramitasari. SE

NIP. 19800518 200604 2 028

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang MB-KM

ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Disusun Oleh :
Novia Indriyanti
Nim : 30401800252

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 24 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan



Zaenudin SE, MM
NIDN. 0604036303

Dosen Supervisor



Ceria Pramitasari, SE
NIP. 19800518 200604 2 028

Dosen Penguji I



Dr. Marno Nugroho, MM
NIDN.0608036601

Dosen Penguji II



Dr. Sri Hartono, SE, M.Si
NIK.2149503337

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 24 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM.

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Novia Indriyanti

NIM : 30401800252

Program Studi : S1 Manajemen

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Magang MB-KM dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI”** adalah hasil tulisan saya sendiri. pendapat para ahli atau orang lain pada laporan ini sebagai bahan acuan serta dikutip sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari laporan ini terbukti hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

Novia Indriyanti
NIM.30401800252

ABSTRACT

ANALYSIS OF TARGET REVENUE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX AFFECTED BY COVID – 19

AT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

KABUPATEN PATI

NOVIANTI INDRIYANTI

Student Number: 30401800252

SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

SEMARANG

2021

Pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten pati. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten pati dengan menggunakan rasio efektivitas tahun 2017- 2020. Hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten pati tingkat efektivitas rata – rata penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dari tahun 2017 – 2020 dapat dikatakan sangat efektif, karena persentasenya berada diatas 100%. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 120,99% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 105.45% Tingkat efektivitas pada pajak restoran tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 180.74% dan terendah pada tahun 2020 dengan tingkat efektivitas 132.23%. Tingkat efektivitas pada pajak hiburan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 151.70% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 109.52% Dari 3 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten pati yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten pati hanya setoran dari sektor pajak hiburan yang realisasinya masih rendah dikarenakan adanya pelarangan seluruh kegiatan hiburan di Kabupaten pati sehingga tingkat efektivitas juga menurun. selama pandemic Covid -19. pendapatan Asli daerah dari sektor pajak mengalami penurunan hingga 25%. Angka tersebut di dominasi oleh pajak Hotel dan pajak Hiburan

Kata kunci: Efektivitas, pajak hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, Covid -19

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

NOVIA INDRIYANTI

NIM: 30401800252

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

Hotel tax revenues, restaurant taxes and entertainment taxes have the potential to increase local revenue. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of hotel tax, restaurant tax and entertainment tax in pati Regency. This study uses a quantitative descriptive method, which analyzes target data and the realization of hotel tax revenues, restaurant taxes and entertainment taxes in pati Regency using the 2017-2020 effectiveness ratio. The results of the analysis of the effectiveness of the pati Regency local tax on the effectiveness of the average hotel tax revenue, restaurant tax and entertainment tax from 2017 – 2020 can be said to be very effective, because the percentage is above 100%. The highest level of hotel tax effectiveness in 2017 is 120.99% and the lowest in 2020 is 105.45%. The highest level of effectiveness in the restaurant tax is in 2018 which is 180.74% and the lowest is in 2020 with an effectiveness level of 132.23%. The highest entertainment tax in 2018 was 151.70% and the lowest in 2020 was 109.52%. Of the 3 types of local taxes, namely hotel tax, restaurant tax and entertainment tax in pati Regency, which is the authority of the pati Regency Government, only deposits from the entertainment tax sector are realized. Is still low due to the prohibition of all entertainment activities in pati Regency so that the level of effectiveness also decreases. During the Covid- 19 pandemic. Regional Original Income from the tax sector has decreased by 25%. This figure is dominated by Hotel Tax and Entertainment Tax.

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Covid -19

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunianya, sehingga laporan Program Magang (MBKM) yang berjudul” **ANALISIS EFEKTIVITAS TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI**” dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan program Magang (MBKM) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas kerjasama serta bimbingannya selama proses magang kepada penerimanya:

1. Bapak Zaenudin, se, MM selaku Dosen pembimbing Lapangan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan Program Magang (MBKM) hingga terselesainya laporan ini.
2. Bapak Dr.H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku kepala Jurusan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen
3. Bapak Suwanto, SH, MM selaku sekretaris Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati.
4. Dosen Supervisor Ibu Ceria Pramitasari, SE sebagai kepala Bidang penetapan dan Analisa data pendapatan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati (BPKAD) telah banyak memberikan bantuan baik moral maupun materi dalam pelaksanaan Program Magang (MBKM).
5. Bapak Totok Suprako, se, M. Si selaku Kasubbag. Umum dan kepegawain Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati (BPKAD).
6. Seluruh Staff BPKAD yang telah membantu dalam bentuk dorongan moral maupun materi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penyusun laporan mengucapkan mohon maaf sebesar - besarnya apabila dalam penulisan laporan masih belum sempurna dan banyak ditemukan kekurangan. semoga melalui Laporan Magang di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Pati, 23 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Magang.....	6
1.4 Manfaat Magang.....	7
1.5 Sistematika Laporan Magang.....	7
BAB II PROFIL PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG	10
2.1 Pofil perusahaan.....	10
2.1.1. Visi dan Misi.....	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.3. Strategi dan kebijakan.....	12
2.3 Aktivitas Magang	31
2.3.1. Kegiatan Magang.....	31
2.3.2. Jadwal Magang	32
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	35
3.1 Identifikasi permasalahan.....	35
BAB IV KAJIAN PUSTAKA	36
4.1. Landasan teori	36
4.1.1 Eksentifikasi pajak dan Intensifikasi pajak	36
4.1.2 Wajib pajak.....	36
4.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	41

4.1.4	Pajak.....	41
4.1.5	Pajak Daerah	42
4.1.6	Pajak Kabupaten/Kota	43
4.1.7	Laporan keuangan sektor Publik.....	56
4.2.	COVID-19.....	58
4.2.1.	Pengertian Covid -19	58
4.2.2.	Dampak Covid – 19	61
4.3.	Efektivitas.....	65
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		68
5.1	Analisis.....	68
5.2	Pembahasan.....	75
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		81
6.1	Kesimpulan.....	81
6.2	Rekomendasi	81
BAB VII REFLEKSI DIRI		84
7.1	Hal Positif yang Diterima dalam Perkuliahan yang Relevan dengan Pekerjaan	85
7.2	Manfaat bagi penulis dalam pengembangan softskill dan juga kekurangan softskill yang dimiliki penulis	85
7.3	Manfaat Magang terhadap pengembangan kemampuan Kognitif	86
7.4	Faktor Kunci kesuksesan bekerja berdasarkan pengalaman Magang	86
7.5	Rencana perbaikan Diri, Karir dan pendidikan Lanjutan	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Profil Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten pati...10
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati..... 14




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi pajak Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020	3
Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Efektifitas	64
Tabel 5.2 Efektivitas pajak Hotel Tahun 2017 – 2020.....	72
Tabel 5.3 Efektivitas pajak Restoran Tahun 2017 - 2020	74
Tabel 5.4 Efektivitas pajak Hiburan Tahun 2017 - 2020	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : 1 Formulir permohonan Magang	90
Lampiran : 2 Lembar penilaian Ujian Laporan Magang	91
Lampiran : 3 Daftar Hadir peserta Magang Mb-Km.....	96
Lampiran : 4 Catatan Harian (Log Book) peserta Magang perusahaan.....	105
Lampiran : 5 Proses pembimbingan Laporan Magang Dosen pembimbing Lapangan.....	112
Lampiran : 6 Proses pembimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor	113
Lampiran : 7 Surat Tugas.....	114
Lampiran : 8 Surat selesai Magang	115
Lampiran : 9 Uraian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020	116
Lampiran : 10 Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020.	117
Lampiran : 11 Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020.....	117
Lampiran : 12 Formulir Surat ketetapan pajak Daerah	118
Lampiran : 14 Formulir Sts (Surat Tanda setoran).....	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah – daerah dan setiap daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah merupakan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi di setiap daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai potensi di daerah tersebut. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik sehingga daerah tersebut dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat di daerahnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan mutlak yang ditetapkan dalam undang – undang yang diajalkan sesuai undang – undang. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendaptan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang asli.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Menurut Ismail, 2011 Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Kebijakan pemrintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahaan daerah.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah bersumber dari paD tersebut (Mulyadi,2011). beberapa komponen pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain paD yang sah.

Menurut peraturan Daerah Kanupaten pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Ada beberapa sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah di sektor pajak.

Kabupaten pati adalah salah satu daerah yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Kabupaten pati mulai melaksanakan tersebut pada tahun 2013. pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kabupaten pati yang memiliki banyak sumber-sumber pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tentunya diharapkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten pati. Jika pengelolaan itu baik maka aturan, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya juga akan baik. menurut Informasi Publik yang disampaikan oleh kepala Bidang pendapatan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati melalui akun website smartcity.patikab.go.id menjelaskan perda (Peraturan daerah) yang mengatur tentang 11 jenis pajak daerah sumber dari pendapatan Asli Daerah di Kabupaten pati perda Kabupaten pati yang mengatur semuanya itu mengacu pada Undang Undang

Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 jenis pajak, 3 diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. perda Kabupaten pati yang mengatur semuanya itu mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perencanaan target pajak diperlukan sebagai tolak ukur target yang diharapkan dapat dicapai. Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak. Untuk itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan dapat maju dan berkembang secara mandiri dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut.

Salah satu komponen dari paD adalah pajak daerah. menurut Yani, 2013 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. sebagai salah satu komponen paD, pajak daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi menarik, dengan besarnya sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah terhadap paD Kabupaten pati apakah telah efektif atau tidak dalam pencapaiannya terhadap pendapatan asli daerah. sebab dengan besarnya penerimaan pajak daerah saja tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pencapaian pemungutan pajak daerah.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi pajak Daerah Kabupaten pati Tahun 2017 – 2020

Tahun	Target	Realisasi
2017	2,712,776,398,000	2,769,242,943,472
2018	2,775,318,641,000	2,789,055,859,854
2019	2,856,879,730,000	2,856,879,730,000
2020	2.689.464.737.000	2.662.375.437.006

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selama 4 tahun (2017 – 2020). Dilihat pada tahun 2017 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 2.769.242.943.472 kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp.2.789.055.859.854, pada tahun 2019 realisasi pajak daerah menurun sebesar Rp.2.856.879.730.000 dan pada tahun 2020 menurun sebesar Rp 2.662.375.437.006 Dimana berdasarkan Badan pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati menjelaskan bahwa penerimaan yang baik adalah penerimaan yang selalu meningkat setiap tahunnya akan tetapi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 penerimaan menurun diakibatkan pandemic Covid -19 ini dari tahun sebelumnya. tetapi pada tahun 2017 peningkatan penerimaan pajak daerah. selain itu, berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten pati selalu terpenuhi realisasinya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. sementara pada tahun 2020 target yang ditetapkan oleh pemerintah lebih diturunkan dari pada realisasi yang diterima oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan target diturunkan akibat pandemic covid- 19 dari tahun sebelumnya sehingga realisasinya tidak tercapai.

Pemerintah, melalui kementerian keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Akibat dari Covid – 19 ini secara masih telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferens pers, tanggal 22 Agustus 2020 menyampaikan komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatife dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. penermaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp 676,9 triliun atau 56,5 % dari target

penerimaan pajak tahun ini berdasarkan perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%. menteri keuangan juga merinci penerimaan perpajakan sektor usaha. semua sektor usaha tanpa terkecuali mengalami negative growth (secara) year on year. tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi pandemic Covid – 19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan. selain itu insentif fiscal Covid - 19 yang mulai dimanfaatkan di masa April lalu juga ikut menambah tekanan penerimaan. Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak (DPJ) terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. sedangkan Intenfikasi pajak merupakan tahapan lanjutan yang mana kegiatan tersebut mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral pajak(DPJ).

Berita ini semakin menguat ketika Organisasi kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa virus corona dikategorikan sebagai pandemi global. Kondisi ini membuat pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti halnya *social* dan *physical distancing* dan bekerja dari rumah (*work from home*) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Ditambah mulai 3 Juli 2021 pemerintah berlakukan PPKM Darurat di Jawa – Bali. Karena pandemi Covid – 19 ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, sehingga dampak yang ditimbulkan cukup pengaruh besar terhadap perekonomian khususnya dalam pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten pati yang salah satunya berasal dari pajak Daerah.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat

output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak hotel dan restoran, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Steers dalam Halim, 2004: 166).

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk menjelaskan permasalahan mengenai analisis efektivitas terhadap target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terdampak Covid – 19 di Kabupaten pati.

1.3 Tujuan Magang

Tujuan Magang ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas terhadap target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terdampak Covid – 19 di Kabupaten pati.

1.4 Manfaat Magang

a. Bagi Mahasiswa:

1. Untuk memenuhi progam magang MBKM menyelesaikan Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S1 Manajemen.
2. Melatih rasa tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang berikan oleh perusahaan dengan baik dan tepat waktu.
3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah
4. Dapat mengetahui sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah
5. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.

b. Bagi Universitas:

1. Terjalin kerjasama yang baik antara universitas dengan perusahaan dalam menghasilkan lulusan sarjana yang unggul sesuai kriteria standart dunia kerja.
2. Mahasiswa dapat menciptakan citra yang baik bagi universitas kepada perusahaan agar lebih dikenal.
3. Universitas dapat lebih dikenal dikalangan dunia Industri.

c. Bagi perusahaan :

1. Terjalin-nya hubungan yang baik antara peruuhaaan dengan universitas sehingga perusahaan tersebut dapat dikenal dikalangan akademis dan

dunia pendidikan.

2. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Praktek Magang.
3. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa- mahasiswa yan melakukan praktek.
4. Dengan adanya mahasiswa magang kerja dapat membantu meringankan beban pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan-nya.

1.5 Sistematika Laporan Magang

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada laporan magang secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan pedoman penulisan dalam laporan magang. Adapun sistematika penulisannya dalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang dan sistematika penulisan laporan magang

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

Bab II ini meliputi tentang gambaran umum profil perusahaan dan aktivitas selama magang di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam bab ini mengemukakan dan mengidentifikasi masalah yang ada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih sesuai dengan topik laporan

magang.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab V ini memuat analisis dan pembahasan terkait masalah yang harus dipecahkan sesuai dengan topik laporan magang yang dibahas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab VI Ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang penulis berikan kepada **BADAN PENGELELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI**

BAB VII

REFLEKSI DIRI

Pada bab VII ini, menjelaskan tentang refleksi diri sebagai bagian dari proses perbaikan diri serta untuk menjalani masa depan yang lebih baik bagi penulis



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Pofil perusahaan



Gambar 2.1 Profil Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten pati

Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati dibentuk tahun 2008, yaitu dengan diterbitkannya peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten pati tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten pati merupakan penggabungan dari Badan pendapatan Daerah Kabupaten pati, Bagian Anggaran dan perbendaharaan setda Kabupaten pati, Bagian pembukuan dan Verifikasi setda Kabupaten pati, dan Sub Bagian Aset Daerah pada Bagian Umum dan perlengkapan setda Kabupaten pati.

Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati bertempat di Jalan setiabudi No. 34 pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset

Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan visi dan misi BPKAD Kabupaten pati berorientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya yang dimiliki daerah, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepat, tepat dan akuntabel dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menunjang terwujudnya pemerintahan yang baik dan membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah sebagai bentuk kekayaan daerah.

2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 11 Tahun 2008 (Bab XI pasal 29), perubahan peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas perda Kabupaten pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten pati, Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Upaya untuk merealisasi tugas pokok tersebut diatas, maka Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Meningkatnya pendapatan Daerah, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Ekonomis.”

Misi :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;
2. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan;
3. Meningkatkan pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis;
5. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
3. Menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah;
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang berbasis anggaran kinerja;
5. Melakukan pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis;
6. Mewujudkan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
- 2) Terpenuhinya tuntutan reformasi dibidang keuangan daerah dan aset daerah;
- 3) Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak daerah;
- 5) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- 6) Tersusunnya kajian dan analisa pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Tercapainya penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan akuntabel;
- 8) Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;
- 9) Terwujudnya pemanfaatan aset daerah secara optimal.

2.1.3. Strategi dan kebijakan

Strategi yang diterapkan untuk menjamin terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :


1. Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsive;

2. Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
 - a. Melaksanakan pemantauan lapangan untuk memperoleh data potensi pajak daerah;
 - b. Penegakan hukum menuju kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
 - c. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel;
 - d. Pengembangan aplikasi SIMDA dalam penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja untuk menunjang akuntabilitas dan responsibilitas;
 - e. Melakukan sinkronisasi, validasi dan inventarisasi dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
3. Melakukan penatausahaan laporan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Kebijakan BPKAD Kabupaten pati pada prinsipnya merupakan satu rangkaian dengan proses perencanaan ke depan yang akan terus berlanjut secara kontinyu sampai tercapainya visi dan misi secara paripurna. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola sumber pendapatan daerah, pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Minimal tentang pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
3. Menggali dan meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah;
4. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan minimal dalam pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel dan tepat waktu;
7. Melakukan inventarisasi dan pengamanan aset daerah;
8. Meningkatkan kesadaran dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan dan penatausahaan aset daerah.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati

Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati.

1. Kepala Badan :

Tugas Pokok :

Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- Penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah

- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pendataan dan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Pendataan dan pengelolaan aset daerah;
- h. Pengelolaan administrasi umum;
- i. Pengelolaan UPTD; dan
- j. Pembinaan dan bimbingan kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

3. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun Program kerja dan rencana kegiatan sub bagian Program Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. menyusun usulan rencana Anggaran belanja kegiatan sub bagian Program Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merencanakan program dan kegiatan Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan penyusun kegiatan program sesuai dengan

- peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Badan dibidang Program
 - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan program dengan atasan dan bidang-bidang lainnya dalam lingkup dinas serta instansi terkait guna kelancaran dan keserasian kerja;
 - i. memonitor pelaksanaan kegiatan program kerja masing-masing sub bagian maupun sub bidang agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja masing-masing sub bagian dan sub bidang untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;
 - k. menyusun Rencana Strategis Badan, Renja RKA/DPA, Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) dan Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
 - l. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian Program Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
 - m. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
 - n. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dibidang program;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - q. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

4. Sub Bagian keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun Program kerja dan rencana kegiatan sub bagian keuangan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. menyusun usulan rencana Anggaran belanja kegiatan sub bagian keuangan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
- d. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam lingkup Badan guna kelancaran dan keserasian kerja;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan menyusun daftar usulan rencana Anggaran pendapatan dan belanja Badan pengelolaan keuangan dan Aset daerah;
 - g. melaksanakan analisa terhadap usulan Anggaran pendapatan dan belanja Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah ;
 - h. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan penghitungan penerimaan dan pengeluaran Badan;
 - i. menyiapkan rencana belanja tidak langsung berdasarkan alokasi dana dalam Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS);
 - j. menyusun usulan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara baik penerimaan, pengeluaran dan penerimaan pembantu serta menyusun dokumen keuangan agar tertib administrasi;
 - k. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap realisasi Anggaran pendapatan dan belanja dan bahan laporan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja keuangan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
 - m. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah ;
 - n. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bagian Program Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah ;
 - o. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
 - p. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dibidang program;

- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis
- s. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

5. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan program kegiatan di bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengadakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan sub bidang lain pada unit kerjanya maupun dengan dinas dan instansi terkait;
- d. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
- e. menyediakan data dan informasi tentang umum dan kepegawaian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengelola dan mengatur kegiatan surat menyurat dan kearsipan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terwujudnya tertib administrasi;
- i. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi pengajuan kenaikan pangkat/golongan, gaji berkala, mutasi, pensiun, usulan kebutuhan dan pengembangan karier lingkup Badan;
- j. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Badan; mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan, pemeliharaan, dan pendataan barang-barang inventaris Badan;
- k. merencanakan kebutuhan, mengelola, mengusulkan administrasi penghapusan barang inventaris Badan; melaksanakan perencanaan

kebutuhan, pengadaan , pendistribusian, pengamanan sarana dan prasarana Badan ;

- l. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karier;melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan umum dan kepegawaian;
- m. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang pendapatan

Dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan pengelolaan pendapatan daerah, meliputi pendataan dan pelayanan, penetapan dan Analisa Data, pelaporan dan penanganan permasalahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi penyelesaian dan pengelolaan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB; dan
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaporan pendapatan pajak daerah dan piutang daerah.

Bidang pendapatan mempunyai rincian tugas

- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun konsep program kerja dan rencana kegiatan bidang pendapatan;
- b. menyusun dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja kegiatan bidang pendapatan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan
- g. mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan pendapatan daerah
- i. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang pendapatan;
- k. melaksanakan perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- l. mengadakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelesaian piutang daerah
- m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- n. menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja Daerah di bidang pendapatan;
- o. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- p. memantau pelaksanaan penerimaan daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- q. mengevaluasi atas pencapaian target penerimaan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- r. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan;
- s. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- t. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
- u. menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara

- berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja bidang pendapatan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - w. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang pendapatan II dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan analisa data PBB-P2 dan BPHTB
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penetapan keberatan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Pengkoordinasian dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan pendaftaran dan analisa data, penetapan dan keberatan, penanganan permasalahan PBB-P2 dan BPHTB.

Bidang pendapatan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun konsep program kerja dan rencana kegiatan bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Menyusun dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja kegiatan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;

- g. Mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program kerja dan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- h. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB;
- i. Menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja Daerah di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- j. Melaksanakan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- k. Melakukan validasi Surat setoran pajak Daerah (SSPD) bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- l. Memantau pelaksanaan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. Mengevaluasi atas pencapaian target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- n. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas yang berkaitan dengan tugas di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- o. Memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- q. Menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilain yang berlaku;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- s. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bidang penetapan dan Analisa Data mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran Sub

- Bidang penetapan dan Analisa Data sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- b. menghimpun, mempelajari petunjuk-petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. mengadakan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dengan sub bidang lain pada unit kerjanya maupun dengan dinas instansi terkait;
 - d. menyusun usulan rancangan standar operasional dan prosedur penetapan pajak daerah;
 - e. menyusun konsep Raperda dan peraturan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan Asli Daerah;
 - f. menyusun rancangan target pendapatan dan perubahannya pada RAPBD
 - g. melaksanakan penatausahaan penghitungan nota perhitungan pajak Daerah Official Assessment;
 - h. melaksanakan verifikasi dan penerbitan nota perhitungan pajak Daerah Official Assessment;
 - i. Menerbitkan dan menyampaikan Surat ketetapan pajak Daerah (SKPD)/Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - j. menyusun Rekapitulasi/Register penerbitan Nota perhitungan pajak Daerah (NPPD);
 - k. menyusun Rekapitulasi/Register penerbitan Surat ketetapan pajak Daerah (SKPD);
 - l. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah selain PBB-P2 dan PBB;
 - m. menerima dan mencatat Tanda terima benda berharga, Bukti penerimaan benda berharga dari perangkat Daerah terkait pengelolaan pendapatan Asli Daerah;
 - n. melaksanakan porforasi terhadap karcis hiburan dan semua benda berharga sebagai sarana pemungutan pendapatan Asli Daerah;

- o. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD;
- p. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. melaksanakan pembukuan dan pelaporan serta evaluasi atas penerimaan pendapatan Asli Daerah;
- r. melaksanakan teknis pemungutan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- s. memantau pelaksanaan pemungutan maupun penerimaan pendapatan Asli Daerah;
- t. menganalisa potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah;
- u. memantau dan menyusun evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang penetapan dan Analisa Data;
- v. menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku
- w. melaporkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bidang penetapan dan Analisa Data kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- x. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- y. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

7. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan, menyiapkan dan menyusun konsep program kerja dan rencana kegiatan Bidang Anggaran;
- b. Menyusun dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja kegiatan Bidang Anggaran;
- c. Menyusun jadwal program dan kegiatan di bidang Anggaran;
- d. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun draf Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan draf Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- h. Mempersiapkan administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
- i. Melakukan koordinasi dengan bidang lain di lingkup Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah maupun Satuan perangkat Daerah Lain, guna menyusun KUA, PPAS serta draf Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, menyusun kebijakan pembiayaan dan bantuan keuangan
- j. Merumuskan teknis Operasional pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran;
- k. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di Bidang Anggaran;
- l. Memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran;
- n. Menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan system penilaian yang berlaku;
- o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Bidang Anggaran kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Memberikan saran, pendapatan dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atas.

Ka. Subbid Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun konsep program kerja dan rencana kegiatan Subbid Anggaran;
- b. menyusun dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja

- kegiatan Subbid Anggaran;
- c. menyusun jadwal program dan kegiatan di Subbid Anggaran;
 - d. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mempersiapkan draf Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - h. mempersiapkan dokumen-dokumen dalam rangka pembahasan draf Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah
 - i. menghimpun Rencana kerja Anggaran SKPD dan usulan anggaran kegiatan dalam rangka penyusunan draf Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - j. mempersiapkan pembahasan draf Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - k. menyelesaikan dokumen Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - l. mempersiapkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah;
 - m. memelihara aplikasi penatausahaan pengelola keuangan Daerah/SIMDA;
 - n. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di Subbid Anggaran;
 - o. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbid Anggaran;
 - q. menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
 - r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Subbid Anggaran kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - s. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

8. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan Bupati di Bidang Akuntansi;
- b. merencanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Akuntansi;
- c. merencanakan, mengusulkan anggaran belanja dan mengendalikan realisasi keuangan di Bidang Akuntansi;
- d. mempelajari dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya;
- e. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan sasaran dan kebijakan teknis operasional pelaksanaan tugas
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Akuntansi;
- i. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Analisa dan Informasi keuangan Daerah;
- j. merencanakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional Sub Bidang pengendalian dan Evaluasi APBD;
- k. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di Bidang Akuntansi;
- l. memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi;
- n. menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- o. melaporkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Bidang Akuntansi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

- p. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bidang Akuntansi mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi;
- b. menyusun usulan rencana anggaran belanja pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi;
- c. menghimpun dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan sistem dan pelaporan keuangan daerah
- g. menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran pendapatan belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- h. menyusun Laporan keuangan pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Satuan kerja perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di Sub Bidang Akuntansi;
- k. memberikan petunjuk, arahan, membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi;
- m. menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- n. melaporkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub

Bidang Akuntansi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

- o. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

9. Bidang Aset

Tugas Pokok dan Fungsi :

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Bidang aset daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional inventarisasi dan penghapusan aset daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan aset daerah; dan
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyelesaian aset daerah.

Bidang Aset mempunyai rincian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. Merencanakan program kerja dan kegiatan dibidang Aset Daerah
- c. merencanakan, mengusulkan anggaran belanja dan mengendalikan realisasi keuangan bidang Aset Daerah;
- d. Mempelajari dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya;
- e. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan sasaran dan kebijakan teknis operasional pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun jadwal program dan kegiatan dibidang aset daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain dilingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rumusan kebijakan di bidang pengelolaan Aset Daerah;

- j. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
- k. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan ,pemeliharaan barang daerah;
- l. Melaksanakan penetapan penggunaan Barang Milik Daerah;
- m. Melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemindahtangan Barang Milik Daerah;
- n. Menyelesaikan permasalahan aset daerah;
- o. Melaksanakan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
- p. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di bidang Aset Daerah;
- q. Memberikan petunjuk arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- r. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Aset Daerah;
- s. Menilai dan mengevaluasi prestasi sertakinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja bidang Aset Daerah kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ;
- u. Memberikan saran,pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya ;dan
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan .

10. Bidang perbendaharaan Daerah

- Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan.
- Bidang perbendaharaan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan; dan
 - b. pengkoordinasian, pengadministrasian dan pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah,

penerimaan dan pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga bank.

• **Bidang perbendaharaan Daerah mempunyai rincian tugas:**

- 1) merencanakan, menyiapkan dan menyusun konsep program kerja dan rencana kegiatan Bidang perbendaharaan ;
- 2) menyusun dan mengajukan usulan rencana anggaran belanja kegiatan Bidang perbendaharaan;
- 3) menyusun jadwal program dan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- 4) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) mempelajari dan menjabarkan petunjuk dan disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain di lingkungan unit kerja maupun dengan dinas dan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) mempersiapkan Administrasi penatausahaan, pengelolaan keuangan Daerah;
- 8) merumuskan teknis Operasional pelaksanaan tugas di Bidang perbendaharaan;
- 9) membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas di Bidang perbendaharaan
- 10) memberikan petunjuk, arahan serta membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 11) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang perbendaharaan;
- 12) menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku;
- 13) melaporkan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Bidang perbendaharaan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- 14) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

- atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 15) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.3 Aktivitas Magang

2.3.1. Kegiatan Magang

Aktivitas yang dilakukan penulis selama menjalankan kegiatan magang pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati pada Subbag Umum dan kepegawain dan Subbid penetapan dan Analisa Data pendapatan kegiatan yang dikerjakan oleh penulis antara lain :

1) Subbag Umum dan kepegawaian:

- a. Membantu dalam hal surat menyurat
- b. Menata Arsip penilaian Prestasi Kinerja dan SKP (Sasaran kerja pegawai)
- c. Mengetik Surat perjanjian Kinerja bagian Umum dan kepegawaian
- d. Mengetik belanja Konsultan Tahun 2018 dan 2019
- e. Menyusun SPJ (Surat pertanggungjawaban) terkait penyediaan Bahan kebersihan dan ATK (Alat Tulis Kantor)
- f. Menyusun Laporan Triwulan IV BMD
- g. Input Evaluasi Rencana belanja Triwulan I
- h. Membantu membuat Usulan SSH 2021
- i. Input SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan)
- j. Input SIPD (Sistem Informasi pembangunan Daerah)
- k. Mengetik SK pemegang/pemakai kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2
- l. Input kertas kerja persediaan bulan Apri
- m. Mengantarkan nota dinas ke bidang - bidang
- n. Input data SIJABER

2) Subbid penetapan dan Analisa Data pendapatan

- a. Meneliti STS (Surat Tanda setoran)
- b. Menghimpun dan mengarsip STS (Surat Tanda setoran)
- c. Mengantarkan Nota Dinas ke Bidang – bidang
- d. Mengagenda surat masuk dan mendistribusikan surat pada subbid
- e. Merekap surat pertanggungjawaban bagi Hasil pajak dan

Retribusi Desa

- f. Merekap surat ketetapan pajak Daerah (pajak Hiburan)
- g. Merekap surat ketetapan pajak Daerah (Pajak Reklame)
- h. Merekap surat ketetapan pajak Daerah (Pajak Hotel)
- i. Merekap surat ketetapan pajak Daerah (Pajak Restoran)

2.3.2. Jadwal Magang

Jadwal kegiatan yang berlangsung selama 3 bulan lebih 3 hari (12 April s/d 15 Juli 2021) di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati adalah sebagai berikut:

<i>Hari kerja</i>	<i>Jam kerja (Waktu)</i>
Senin – Kamis	Pukul 07.15 – 12.00 (Masuk) Pukul 12.00 – 13.00 (Istirahat, Sholat berjamaah dan Makan) Pukul 13.00 – 14.00 (Pulang)
Jumat	Pukul 07.15 – 10.30
Sabtu	Pukul 06.30 – 07.30 (Masuk senam pagi/Sepeda Santai) Pukul 07.30 – 08.30 (Istirahat dan makan bersama) Pukul 08.30 – 12.00 (Menjalankan Tugas) Pukul 12.00 – 12.30 (Sholat berjamaah dan Pulang)

Setiap harinya penulis hadir di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten pati pada hari senin – Kamis masuk pukul

07.15 WIB selanjutnya segera menemui Dosen Supervisor selaku pembimbing untuk meminta tugas yang bisa dikerjakan. setelah bertemu dan diberi tugas serta pengarahan, penulis segera memulai mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan tugas penulis sering menanyakan tentang hal – hal baru yang ditemui dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat membuat penulis mengerti dan menambah wawasan dalam perpajakan maupun hal lainnya. Tugas yang dikerjakan membutuhkan kejelian dan ketelitian serta harus fokus pada yang dikerjakan. selanjutnya Pukul 12.00 WIB – 13.00 penulis melakukan sholat berjamaah di Mushola Kantor dengan menrapakan social distancing, dilanjutkan dengan istirahat dan makan. pada Pukul 13.00 WIB penulis melanjutkan tugas – tugas yang belum terselsaikan. pada Pukul 14.00 WIB waktu pulang kerja.

Pada hari Jumat Kamis masuk pukul 07.15 WIB selanjutnya segera menemui Dosen Supervisor selaku pembimbing untuk meminta tugas yang bisa dikerjakan, pukul 10.30 WIB waktu pulang kerja. sedangkan hari Sabtu masuk pukul 06.30 karena da senam pagi / sepeda Santai, selanjutnya pukul 07.30 WIB makan bersama dan istirahat, Pukul 08.30 penulis selanjutnya segera menemui Dosen Supervisor selaku pembimbing untuk meminta tugas yang bisa dikerjakan. pada pukul 12.00 WIB istirahat dan melakukan sholat berjamaah I Mushola dengan menerapkan social distancing. Pukul 12.30 waktu pulang kerja.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi permasalahan

Permasalahan yang disoroti pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yaitu Target dan Realisasi pendapatan. pendapatan kabupaten pati pada tahun sebelumnya selalu meningkat jika dilihat pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pencapaian target atau anggaran penerimaan Kabupaten pati terdapat hambatan yaitu akibat pandemi Covid – 19 ini, sehingga dalam hal ini menyebabkan jumlah realisasi pendapatan tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan atau ditargetkan. berdasarkan dampak pandemic ini target dan realisasi pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sangat berpengaruh pada pendapatan Kabupaten pati. Dari beberapa alasan, penyebab terjadinya target dan realisasi pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan bermasalah menurut wawancara dari bagian Subbid penetapan dan Analisa Data pendapatan adalah:

1. Target penerimaan pajak hotel menurun, karena berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel. penurunan ini dikarenakan orang yang menginap di hotel, bahkan tidak ada lagi kegiatan pelatihan, seminar dan pesta perkawinan di Hotel. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan hotel sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga target penerimaan pajak hotel turun.
2. Target penerimaan pajak restoran menurun, karena berkurangnya orang yang menggunakan jasa restoran. selama pandemic covid banyak orang takut makan di restoran, di rumah saja makan. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan restoran sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga target penerimaan pajak restoran turun.
3. Target penerimaan pajak Hiburan menurun, dikarenakan adanya larangan seluruh kegiatan Hiburan di Kabupaten pati. selama pandemic covid Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan hiburan sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga target penerimaan pajak hiburan turun.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1. Landasan Teori

4.1.1 Eksensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak

Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak (DPJ) terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. sedangkan Intensifikasi pajak merupakan tahapan lanjutan yang mana kegiatan tersebut mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral pajak(DPJ).

4.1.2 Wajib pajak

1. Pengertian Wajib pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan Wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib pajak yang

dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas diri Wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) akan diberikan kepada Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU). Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) ini tidak akan berubah sekalipun Wajib pajak berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

2. Pengelompokan Wajib pajak

Wajib pajak pada umumnya terdiri atas Wajib pajak orang pribadi dan Wajib pajak badan. berikut ini merupakan pengelompokan dari Wajib pajak orang pribadi dan Wajib pajak badan:

a. Wajib pajak orang pribadi

- Orang Pribadi (Induk), meliputi Wajib pajak yang belum menikah dan Wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga.
- Hidup berpisah (HB), meliputi Wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim.
- Pisah Harta (PH), Wajib pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- Memilih terpisah (MT), meliputi Wajib pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kategori Hidup berpisah dan Pisah Harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya.
- Warisan belum terbagi (WBT), merupakan satu kesatuan, dimana subjek pajak ini adalah pengganti. menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

b. Wajib pajak badan

- Badan

Wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

- Joint Operation

Merupakan Wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi dalam melakukan penyerahan atas Barang kena pajak (BKP) atau Jasa kena pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

- Kantor perwakilan perusahaan Asing

Merupakan Wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam bentuk Usaha tetap (BUT).

- Bendahara

Merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

- Penyelenggara kegiatan

Meliputi Wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat Wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

c. Hak Wajib pajak

Setelah ditetapkan sebagai Wajib pajak, maka terdapat beberapa hak dan kewajiban dalam perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap Wajib pajak. berikut merupakan hak-hak dari Wajib pajak:

1) Hak pada saat Wajib pajak dilakukan pemeriksaan

Sebagai Wajib pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka Wajib pajak sendiri berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat pemberitahuan (SPT), serta memiliki

hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

- 2) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
Wajib pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan Surat ketetapan pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP), maka berhak untuk mengajukan keberatan. selain itu, Wajib pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- 3) Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Pada saat Wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka Wajib pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.
- 4) Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
Bagi Wajib pajak yang patuh, memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk pajak pertambahan Nilai (PPN) dan jangka waktu tiga bulan untuk pajak penghasilan (PPH) terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP).
- 5) Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran
Pada kondisi tertentu, Wajib pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Hak atas kerahasiaan
Wajib pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal pajak (DJP) terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- 7) Hak atas pengurangan pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Apabila Wajib pajak mengalami kondisi tertentu, seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka Wajib pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak

yang terutang atas pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

8) Hak atas penundaan pelaporan SPT

Wajib pajak juga berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan atas penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi maupun pajak penghasilan (PPh) badan sesuai dengan kondisi tertentu.

9) Hak atas pembebasan pajak

Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan kondisi tertentu

10) Hak atas pengurangan pajak penghasilan (PPh) pasal 25

Sesuai dengan kondisi tertentu, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan (PPh) pasal 25.

11) Hak atas insentif perpajakan

Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang kena pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari pajak pertambahan Nilai (PPN), diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI/Po i yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib pajak tertentu.

12) Hak atas pajak yang ditanggung pemerintah

Wajib pajak berhak untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kewajiban Wajib pajak

Selain hak, Wajib pajak juga memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri, salah satu hak dan kewajiban Wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.
2. Kewajiban untuk memberi data, wajib pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.
3. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan,

pemungutan atau pemotongan pajak, wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban pemeriksaan, wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan.

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 200, pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan.

Sumber – sumber pendaptan Asli Daerah menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:
 1. Bagian laba atas penyetaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah.
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.
- d. Lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah, meliputi:
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa Giro
 3. Pendapatan Bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pegadaan barang dan jasa oleh daerah.

4.1.4 Pajak

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4.1.5 Pajak Daerah

1. Pengertian pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak – pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya: Propinsi, Kabupaten/ Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing – masing dan hasil pemungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa 2005 :1).

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis – Jenis pajak Daerah

Menurut Prakosa (2005 :3-4), berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

a) Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah propinsi. pajak Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- b) Pajak Kabupaten/Kota
- Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak parkir
 - 6) Pajak penerangan Jalan
 - 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet
 - 9) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
 - 11) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.1.6 Pajak Kabupaten/Kota

4.1.6.1. Pajak Hotel

Sesuai ketentuan dalam pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Hotel dalam Undang – Undang perda Kabupaten pati Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Obyek pajak hotel termasuk pelayanan menurut peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Hotel pasal 4 Ayat sebagaimana di bawah ini:

- (1) Obyek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah;
 - b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Hotel pasal 5 pada ayat (1), Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Wajib pajak dalam peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Hotel pasal 5 pada ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Hotel Dasar pengenaan pajak Hotel pasal 6 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Pati, menurut

peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Hotel Dasar pengenaan pajak Hotel pasal 7 Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

4.1.6.2. Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Restoran pasal 1 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran. pasal 10 menjelaskan tentang Obyek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari.

Subyek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Restoran pasal 13 Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.1.6.3 Pajak Hiburan

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Daerah. Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah tentang pajak Hiburan ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak Daerah khususnya pajak Hiburan guna meningkatkan penerimaan daerah. pajak Hiburan mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. selain itu dengan adanya peraturan Daerah tentang pajak Hiburan ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah

Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak Hiburan pasal 1 Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. pada pasal 2 ayat (1) Dengan nama pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. sedangkan pasal 2 ayat (2) menjelaskan tentang Obyek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. sirkus, akrobat, dan sulap;
- f. permainan bilyar, golf, dan boling;
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- i. pertandingan olahraga.

Subyek pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan dan tarif pajak

- (1) Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif pajak untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5 % (lima persen);
- b. pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor sebesar 15 % (lima belas persen)
- d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, permainan bilyar, golf, boling, tontonan film, refleksi, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- e. panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 50 % (lima puluh persen)

4.1.6.4 Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Reklame pasal 15 setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama pajak Reklame. menurut pasal 16 tentang Objek pajak

- (1) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 17 (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib pajak Reklame. Tarif pajak Reklame menurut pasal 19 Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

4.1.6.5 Pajak penerangan Jalan

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak penerangan Jalan pada pasal 21 setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan Jalan. Objek pajak pada pasal 22

- (1) Objek pajak penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Menurut pasal 23 (1) Subjek pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Tarif pajak penerangan jalan pada pasal 25

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

4.1.6.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Mineral bukan logam dan batuan pasal 27 setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. menurut pasal 28:

- (1) Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit

- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. Talk
- bb. tanah serap (*fullers earth*); cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Berdasarkan pasal 29 (1) Subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan pasal 31 Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

4.1.6.7 Pajak Air Tanah

Berdasarkan peraturan peraturan peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Air Tanah pasal 5

(1) Dengan nama pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Obyek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Objek pajak pasal 6 Dikecualikan dari obyek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pada pasal 7 (1) Subyek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah (2) Wajib pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. pasal 9 tentang tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

4.1.6.8 Pajak parkir

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak parkir pasal 33 setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama pajak parkir. Objek pajak pada pasal 34

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Menurut pasal 35 (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir menurut pasal 37 Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.1.6.9 Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet pasal 39 setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama pajak Sarang Burung Walet. Objek pajak sarang burung walet pasal 40:

- (1) Objek pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan pasal 41 tentang (1) Subjek pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusaha sarang burung walet. (2) Wajib pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusaha sarang burung walet. pasal 43 Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.1.6.10 Pajak PBB

Peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 2 dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan. pasal 3 :

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, Yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa Minyak; dan
 - i. Menara.
- (3) pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang
 - a. Digunakan oleh pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan Umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan Dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, Atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum Dibebeani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang

ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Pasal 4 (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6 tentang tarif pajak PBB

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah).

4.1.6.11 Pajak BPHTB

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pati nomor 1 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pasal 2 Dengan nama BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah Dan/atau bangunan. Objek pajak pada pasal 3 :

(1) Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1), meliputi

a. Pemindahan hak karena:

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Hibah wasiat;
- 5) Waris;
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau

13) Hadiah.

(3) Pemberian hak baru karena:

- 1) kelanjutan pelepasan hak;
- 2) di luar pelepasan hak.

(4) atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan

Pasal 4 Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 5 tentang (1) Subyek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB menurut pasal 7 ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

4.1.7 Laporan keuangan sektor Publik

Bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik, khususnya laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah menurut Standar Akuntansi pemerintahan adalah:

2. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

b. Elemen-Element Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. sedangkan pendapatan (basis akrual) yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. sedangkan belanja (basis akrual) yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- 4) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

3. Neraca

a. Pengertian Neraca

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu

b. Elemen-Elemen Neraca

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana ekonomi/social di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. sedangkan aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Arus Kas

a. Pengertian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat /daerah selama periode tertentu.

b. Elemen- Elemen Laporan Arus Kas

- 1) Penerimaan Kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- 2) Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara/daerah.

5. Catatan Atas Laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian keuangan secara wajar.

4.2. COVID-19

4.2.1. Pengertian Covid -19

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan (WHO, 2020). Virus baru ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Wabah ini telah dikategorikan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) atau badan kesehatan dunia karena peningkatan infeksi dari manusia ke manusia telah menyebar secara luas di dunia (Qiu, Rutherford, Mao, & Chu, 2017). WHO mendeklarasikan secara resmi COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 (Ihsanudin, 2020). pada 30 mei

2020 jumlah kasus yang dikonfirmasi positif sebanyak 5.817.386 kasus dan 362.705 kasus dilaporkan telah meninggal di 213 negara. Jumlah kematian ini adalah 6,23% dari total kasus yang terkena dampak (WHO, 2020). Negara Amerika Serikat, Spanyol, Brasil, Rusia, Peru, Chili, India, Turki, Iran, Kanada, Meksiko, Prancis dan Italia memiliki jumlah kasus yang telah lama melampaui jumlah kasus di Cina yang merupakan asal wabah (Worldmeter, 2020). Jumlah kematian tertinggi dikonfirmasi telah terjadi di Amerika Serikat diikuti oleh Brasil, yang saat ini memiliki jumlah kasus meningkat dengan cepat.

Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan keadaan di Indonesia yaitu semakin meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi positif COVID-19 menetapkan pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) (Ihsanudin, 2020). PP Nomor 21 Tahun 2020 merupakan dasar hukum diterapkannya PSBB yang berlaku mulai 31 Maret 2020 (Badan pemeriksa keuangan RI, 2020). Dalam peraturan pemerintah ini, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi COVID-19. Pada pasal 3 d elaskan kriteria penerapan PSBB yaitu jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah. Penerapan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Kebijakan yang diumumkan oleh Bapak Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021) dinamakan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang akan diberlakukan di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan dokumen yang diterima Kontan dari Juru Bicara Menteri Koordinator Mariner, Jodi Mahardi, PPKM darurat akan dilaksanakan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential.
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
 - a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.
 - b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
 - c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.
4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat

- menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
 13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.
 14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

4.2.2. Dampak Covid – 19

Pada tahun 2021 nampaknya COVID – 19 ini belum mereda, penyebabnya yaitu karena pengaduan vaksin COVID -19 yang diyakini menjadi game changer pemulihan ekonomi dinilai belum tentu optimal dalam mengusir virus corona (Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan 2021).

Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis Saiful, 2021 menyebutkan bahwa ada tiga dampak besar pandemic covid 19 ini bagi perekonomian Indonesia:

1. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. “Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. pasar yang sukses dalam menciptakan daya beli yang tinggi. Karena Regulasi Daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi.
2. Dampak kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha.

3. Dampak ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT dan bantuan modal usaha UKM/UMKM.

Menurut Direktur Jenderal pajak Kristiadi, B. B. (2020), akibat covid-19 ada 9 prediksi terkait masa depan perpajakan:

1. Dari defisit menuju konsolidasi fiskal. Dalam rangka menghadapi krisis, pada jangka pendek akan terdapat kebijakan fiskal yang ekspansif yang berakibat bagi defisit anggaran. sebagai ilustrasi, pasca krisis 2008 rata-rata defisit anggaran negara anggota OECD meningkat 7%, sedangkan di Uni Eropa bertambah 5% (2009). Namun, seiring berjalannya waktu program konsolidasi fiskal diterapkan. Hal ini akan ditandai dengan pengelolaan belanja dan optimalisasi penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.
2. Postur penerimaan dan kebijakan pajak. Saat krisis 2008, PPN dan PPh karyawan menjadi sumber penerimaan pajak yang relatif stabil di banyak negara (Brondolo, 2009). sementara itu, PPh badan yang notabene lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi, umumnya merosot drastis. Tidak mengherankan jika kebijakan pasca krisis 2008 banyak berkaitan dengan sektor PPN, entah itu peningkatan tarif, perluasan basis, ataupun pembenahan sistem teknologi informasi (TI) untuk menjamin kepatuhannya (LeBlanc et.al., 2013). ke depan, pola yang sama kemungkinan besar terjadi. Dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, PPN relatif lebih tahan guncangan. Syaratnya ada dua. selama supply shock tidak akan mendistorsi tingkat kenaikan harga secara umum dan daya beli masyarakat tidak terganggu. Sayangnya, bayang-bayang gelombang PHK bisa berdampak signifikan baik atas PPN maupun PPh orang pribadi. terlepas dari ancaman tersebut, pembaharuan kebijakan PPN sepertinya akan jadi agenda penting pasca terjadinya pandemi.

3. Upaya mengoreksi penyebab krisis. pasca krisis, pemerintah umumnya akan mencari penyebab dan mengantisipasi faktor yang sekiranya dapat memicu risiko yang sama di kemudian hari. tengok saja agenda kebijakan pajak di sektor keuangan setelah 2008. Financial transaction tax, bank levy, hingga skema interest limitation rule jadi sorotan (Weber dan Marres, 2012). Dari sudut pandang yang sama, koreksi semacam ini sepertinya akan berulang. Bukan tidak mungkin jika isu mengenai pajak lingkungan, instrumen fiskal dalam rangka pengendalian eksternalitas, serta redesain kebijakan untuk sektor kesehatan akan jadi agenda di masa mendatang.
4. Volatilitas regulasi dan reformasi pajak. tekanan untuk menanggulangi defisit dan utang, serta upaya menjaga kestabilan ekonomi akan mendorong berbagai perubahan regulasi pajak. Urgensi melakukan reformasi, baik yang sifatnya komprehensif maupun piecemeal, akan meningkat tajam. ketidakpastian akibat berbagai perubahan sepertinya bakal menjadi 'normal baru'. Sama seperti krisis keuangan 2008, pandemi covid-19 juga kelihatannya akan membuat suara kelompok masyarakat semakin diperhitungkan. Akibatnya, tuntutan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam agenda reformasi pajak akan semakin banyak (Lang, 2016). Walau lebih menjamin akseptabilitas, reformasi pajak yang berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan bisa menghasilkan sistem pajak yang lebih kompleks.
5. Kompetisi pajak. Krisis keuangan global 2008 maupun covid-19 pada intinya sama-sama berakibat buruk bagi perekonomian. peran aktif sektor swasta dan aliran modal ke dalam negeri menjustifikasi kebutuhan mendorong daya saing (competitiveness) di tingkat global, termasuk melalui instrumen pajak (OECD, 2018). perubahan sistem pajak, gelontoran insentif, penurunan tarif baik PPh badan serta tarif pajak atas kapital tetap jadi favorit dan terus meningkat. Insentif pajak litbang dan untuk tujuan penyerapan tenaga kerja diprediksi akan menjadi menu andalan banyak negara. Khusus atas situasi

pasca covid-19, kompetisi pajak juga turut melibatkan jargon kedaulatan fiskal. Di masa mendatang, kebijakan pajak yang melindungi kepentingan nasional dan bersifat unilateral bakal tak terbendung.

6. Trend global tax governance. Krisis 2008 telah mendorong terwujudnya tata kelola pajak yang semakin baik di tingkat global (Dietsch dan Rixen, 2016). Program transparansi lewat pertukaran informasi dan kerjasama melawan penghindaran pajak melalui base erosion and profit shifting (BEPS) menjadi tonggak penting agenda pajak global. kedua program tersebut didukung pula oleh empat organisasi internasional – OECD, UN, IMF, dan World Bank – dalam platform for collaboration on tax. pada masa yang akan datang, sentimen secara global akan memasuki fase baru yang mengarah kepada distribusi pajak yang lebih adil. Embrio dari filosofi tersebut pada hakikatnya telah tampak dari pilar 1 dan pilar 2 proposal pajak digital. Prediksi penting lainnya, dominasi OECD lambat laun berkurang dan bergeser kepada G20 dan emerging economies lainnya (Brauner dan Pistone, 2015).
7. Terobosan. Sama halnya dengan krisis 2008, setelah pandemi covid-19 ini usai, akan banyak diskusi menyoal terobosan dalam menambal penerimaan. Mau tidak mau perdebatan tersebut juga turut mempertanyakan mengenai siapa pihak yang selama ini belum patuh dan belum cukup berpartisipasi dalam pembayaran pajak. sepuluh tahun yang lalu jawabannya ialah perusahaan multinasional. ke depan, jawabannya bisa jadi high net worth individual (HNWI). Isu ketimpangan akan jadi pemicunya (Vanistendael, 2020). pengalaman dari krisis sebelumnya menunjukkan dampak bagi ketimpangan, baik penghasilan dan aset, kian melebar. penyesuaian threshold bagi kelompok berpenghasilan rendah, tarif progresif PPh orang pribadi, maupun pajak yang berbasis atas kekayaan akan semakin dipertimbangkan. Isu mengenai daftar dan pajak atas kekayaan global yang diperjuangkan oleh lembaga swadaya

masyarakat (LSM) juga layak dicermati.

8. Strategi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan. pandemi covid-19 memberikan pelajaran penting bagi seluruh otoritas pajak yaitu kesiapan administrasi pajak berbasis teknologi informasi (TI). ke depan, penggunaan TI akan dikembangkan tidak hanya atas pelayanan dan pelaporan, tapi juga meluas ke arah e-audit, e-access, dan penggunaan artificial intelligence. Prinsip administrasi pajak berbasis transparansi, efisiensi, dan real-time akan didukung sepenuhnya oleh TI. selain itu, trend penguatan otoritas pajak, perubahan proses bisnis dari kemampuan mengakses ke kemampuan mengolah informasi, serta perluasan paradigma cooperative compliance (Darussalam, et al., 2018) diperkirakan akan meningkat. semuanya itu demi optimalisasi kepatuhan pajak.
9. Sengketa dan wajib pajak. perubahan regulasi dan tingginya kebutuhan penerimaan diperkirakan akan meningkatkan jumlah sengketa. Prediksi ini hakikatnya mengulang pola yang terjadi pasca krisis 2008. Bagi wajib pajak, kondisi ini akan menciptakan kebutuhan untuk tax assurance, pengelolaan risiko pajak (tax risk management) yang lebih baik, serta penerapan tax control framework dalam perusahaan (Russo, 2015).

4.3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Gie dalam Halim, 2004: 166). selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak hotel dan restoran, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil

mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Steers dalam Halim, 2004: 166).

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Seandainya yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya


<60%, semakin rendah persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut

tidak efektif. setelah melakukan perhitungan dengan rumus tersebut akan keluar hasil dengan kriteria berdasarkan kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang pedoman kriteria efektivitas yang disuse pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria	Ket
>100%	Sangat Efektif	SE
>90% - 100%	Efektif	E
>80% - 90%	Cukup Efektif	CE
>60% - 80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Sumber: kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil analisis serta pembahasannya berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian. Hasil penelitian diperoleh dari wawancara pada kepala Subbid penetapan dan Analisa Data pendapatan dan data A (Lapora Realisasi Anggaran) pendapatan dan belanja Daerah pemerintah Kabupaten pati dari Tahun 2017 – 2020 (*periode 1 Januari s.d 31 Desember*).

Hasil penelitian ini digunakan untuk menjawab persoalan penelitian yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui serta menjelaskan permasalahan mengenai analisis efektivitas terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terdampak Covid – 19 di Kabupaten pati.

5.1 Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Dimana Deskriptif Kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menjabarkan karakteristik individu atau kelompok. Dalam penelitian ini data yang dianalisa dengan menggunakan time series adalah data-data mengenai pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terdampak Covid 19 dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten pati. penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dan total paD dari tahun ke tahun.

Analisis yang dilakukan pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati menggunakan analisis metode Analisis Efektivitas. Analisis ini digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui seberapa efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang telah terdampak covid – 19. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terlebih dahulu harus memiliki data sebagai berikut:

- 1) Target
- 2) Realisasi

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung efektivitas maka penelitian menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

1. Analisis Efektivitas pajak Hotel

Untuk mengukur efektivitas pajak hotel tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas \text{ pajak Hotel} = \frac{Realisasi \text{ penerimaan pajak Hotel}}{Target \text{ penerimaan pajak Hotel}} \times 100 \%$$

a) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 736.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar RP 890.508.790. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas \text{ pajak Hotel} = \frac{Realisasi \text{ penerimaan pajak Hotel}}{Target \text{ penerimaan pajak Hotel}} \times 100 \%$$

$$= \frac{890.508.790}{736.000.000} \times 100\%$$

$$=120,99\%$$

b) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 900.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar RP 1.026.081.368. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak Hotel} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan pajak Hotel}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.026.081.268}{900.000.000} \times 100\% \\ &= 114.00\% \end{aligned}$$

c) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 1.030.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar RP 1.128.860.947. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: Efektivitas pajak Hotel = Realisasi penerimaan pajak Hotel

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan pajak Hotel}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.128.860.947}{1.030.000.000} \times 100\% \\ &= 109.60\% \end{aligned}$$

d) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 750.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar RP 790.841.992. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan pajak Hotel}} \times 100 \%$$

$$= \frac{790.841.992}{750.000.000} \times 100\%$$

$$= 105.45\%$$

2. Analisis Efektivitas pajak Restoran

Untuk mengukur efektivitas pajak hotel tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan pajak Restoran}} \times 100 \%$$

a) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 600.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar RP 839.772.028. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan pajak Restoran}} \times 100 \%$$

$$= \frac{839.772.028}{600.000.000} \times 100\%$$

$$= 139.96 \%$$

b) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 3.010.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 5.440.467.879. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan pajak Restoran}} \times 100 \% \\ &= \frac{5.440.467.879}{3.010.000.000} \times 100\% \\ &= 180.74 \% \end{aligned}$$

c) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 4.500.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 6.028.186.351. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan pajak Restoran}} \times 100 \% \\ &= \frac{6.028.186.351}{4.500.000.000} \times 100\% \\ &= 133.95 \% \end{aligned}$$

d) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 3.850.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 5.091.234.839. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak Restoran} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan pajak Restoran}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= \frac{5.091.234.839}{3.850.000.000} \times 100\%$$

$$= 132.23 \%$$

3. Analisis Efektivitas pajak Hiburan

Untuk mengukur efektivitas pajak hotel tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

a) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 280.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 349.890.390 Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{349.890.390}{280.000.000} \times 100\%$$

$$= 124.96 \%$$

b) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp 350.000.00 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 530.968.145 Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak Hiburan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{530.968.145}{350.000.00} \times 100\%$$

$$= 151.70 \%$$

c) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar 700.000.00 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 850.427.939. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Efektivitas pajak Hiburan = $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak Hiburan}} \times 100 \%$

$$= \frac{850.427.939}{700.000.00} \times 100\%$$

$$= 121.48 \%$$

d) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar 400.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp 438.100.349. Maka Efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Efektivitas pajak Hiburan = $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak Hiburan}} \times 100 \%$

$$= \frac{438.100.349}{400.000.000} \times 100\%$$

$$= 109.52 \%$$

Seandainya yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya <60%, semakin rendah persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut tidak efektif.

5.2 Pembahasan

1. Efektivitas pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan target penerimaan pajak hotel Kabupaten pati pada Tahun 2017 – 2020, maka diperoleh hasil efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 5.2

Efektivitas pajak Hotel Tahun 2017 – 2020

TAHUN	EFEKTIVITAS	KRITERIA
2017	120.99%	Sangat Efektif
2018	114.00%	Sangat Efektif
2019	109.60%	Sangat Efektif
2020	105.45%	Sangat Efektif

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati Tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten pati dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sudah sangat efektif karena memperoleh presentase lebih dari 100%. Dalam kurun waktu tersebut efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. kenaikan hanya terjadi ditahun 2017, yaitu 120,99%, ditahun 2018 yaitu 114.00%. sedangkan tahun 2019 justru mengalami penurunan menjadi 109,60 % dan turun lagi ditahun 2020 menjadi 105,45%. terjadinya penurunan persentase efektivitas pada tahun 2019 – 2020 dikarenakan pandemi Covid – 19 ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya perlu diketahui dampak (pengaruhnya) terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan Efektivitas pajak Hotel. pelaksanaan

pemungutan pajak oleh pemda Kabupaten pati yang dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Kabupaten pati, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. pemerintah Daerah Kabupaten pati telah memiliki peraturan Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang mekanisme pemungutan pajak Daerah.

Penerimaan pajak hotel tergolong sangat efektif namun mengalami penurunan yang signifikan. pada realisasi penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabid pendapatan BPKAD Kabupaten pati, Prpto Suseno mengatakan bahwa selama masa pandemic telah dilakukan berbagai refocusing anggaran sehingga pendapatan asli Daerah (PAD) triwulan kedua diturunkan. Akibat kebijakan public penetapan target diturunkan hal ini mengakibatkan penurunan tingkat efektivitas pajak hotel, serta realisasi pajak hotel dapat mengimbangi target yang telah ditentukan. Dari pernyataan tersebut jadi untuk target triwulan kedua ini diturunkan karena ada pandemic covid-19 sehingga target yang digunakan yaitu target yang sudah direfocusing. Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Refocusing anggaran telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang penanganan covid-19 disahkan sebagai UU No.2 Tahun 2020 yaitu memberikan keleluasaan eksekutif melakukan refocusing anggaran (Narso, Komisi B DPRD pati)

Tingkat Efektivitas tertinggi diperoleh di tahun 2017 dengan presentase sebesar 120,99 % dan efektivitas terendah diperoleh di tahun 2020 yaitu dengan presentase 105,45%. Tingkat efektivitas yang mencapai lebih >100% menggambarkan telah terpenuhinya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Upaya dalam menggali potensi pajak juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten pati, dengan melakukan pemeriksaan terkait jumlah omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak, serta melakukan survei secara langsung dalam memeriksa pembukuan suatu objek dalam satu tahun. Upaya tersebut dilakukan agar para wajib pajak membayarkan pajak sesuai omzetnya dan ketentuan dasar penanganan pajak yang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam

melakukan upaya tersebut dilakukan langsung oleh pegawai dinas terkait dan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memberikan dan operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Insentif pemungutan pajak dan Retribusi Daerah, juga sebagai upaya dalam mempelancar upaya penjaringan wajib pajak hotel. Hasil perhitungan efektivitas yang sangat efektif menunjukkan bahwa tujuan anggaran telah ditetapkan dalam bentuk target pajak daerah telah tercapai.

2. Efektivitas pajak Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan target penerimaan pajak restoran Kabupaten pati pada Tahun 2017 – 2020, maka diperoleh hasil efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Efektivitas pajak Restoran Tahun 2017 - 2020

TAHUN	EFEKTIVITAS	KRITERIA
2017	139.96%	Sangat Efektif
2018	180.74%	Sangat efektif
2019	133.95%	Sangat Efektif
2020	132.23%	Sangat Efektif

Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati Tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah sangat bagus karena semua memperoleh presentase diatas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran sudah sangat efektif. Efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Efektivitas di tahun 2017 adalah 139.96%, kemudian mengalami kenaikan ditahun 2018 menjadi 180.74%. sedangkan mengalami penurunan lagi ditahun 2019 menjadi 133,95 % dan tahun 2020 menjadi 132.23%. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi di ditahun 2018 dengan persentase 180.74% dan terendah terjadi ditahun 2020 dengan nilai presentase 132.23%.

Penerimaan pajak restoran tergolong sangat efektif namun

mengalami penurunan yang signifikan. pada realisasi penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. penetapan target yang semakin tinggi mengakibatkan penurunan tingkat efektivitas pajak restoran, serta kenaikan realisasi pajak restoran yang secara bersamaan dengan kenaikan jumlah objek pajak restoran. Hal ini dikarenakan BPKAD Kabupaten Pati mengsumsikan dengan adanya peningkatan objek pajak dapat meingkatkan penerimaan pajak restoran, sehingga target yang ditetapkan ditingkatkan juga. sebab BPKAD Kabupaten Pati selalu melakukan upaya apabila target yang ditetapkan tidak terpenuhi dengan cara intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan wajib pajak yang sudah ada sedangkan ekstensifikasi pajak untuk mencari wajib pajak baru. sehingga dengan upaya yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pati yang bersumber dari pajak daerah, salah satunya pajak restoran.

Penurunan efektivitas pajak restoran juga dikarenakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pandemi Covid – 19 ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara hal ini menyebabkan terjadinya penurunan dampak terhadap target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan efektivitas pajak restoran. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

3. Efektivitas pajak Hiburan

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan target penerimaan pajak restoran Kabupaten Pati pada Tahun 2017 – 2020, maka diperoleh hasil efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 5.4

Efektivitas pajak Hiburan Tahun 2017 - 2020

TAHUN	EFEKTIVITAS	KRITERIA
-------	-------------	----------

2017	124.96%	Sangat Efektif
2018	151.70%	Sangat Efektif
2019	121.48%	Sangat Efektif
2020	109.52%	Sangat Efektif


Sumber: Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati Tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah sangat bagus karena semua memperoleh presentase diatas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan sudah sangat efektif. Efektivitas pajak hiburan mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Efektivitas di tahun 2017 adalah 124.96%, kemudian mengalami kenaikan ditahun 2018 menjadi 151.70%. sedangkan mengalami penurunan lagi ditahun 2019 menjadi 121.48 % dan tahun 2020 menjadi 109.52%. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi di ditahun 2018 dengan persentase 151.70% dan terendah terjadi ditahun 2020 dengan nilai presentase 109.52%. Karena pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pandemi Covid – 19 ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara hal ini menyebabkan terjadinya penurunan dampak terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan efektivitas pajak hiburan. kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Pemerintah Daerah Kabupaten pati telah memiliki perturan Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang mekanisme pemungutan pajak Daerah. sesuai dengan perda tersebut, mekanisme pemungutan pajak adalah dimulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang dilakukan oleh seksi pendaftaran dan pendaftaran BPKAD. Perhitungan pajak Daerah kabupaten pati menganut self Assessment untuk Wajib pajak Hiburan. setelah jatuh tempo pajak, tiap bulannya WP wajib membayarkan pajaknya dengan melampirkan laporan keuangannya. Apabila WP lalai atau tidak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka seksi penagihan akan bertindak sesuai prosedur, untuk menghindari adanya tunggakan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

Sejumlah sektor pajak realisasi penerimaannya masih rendah dan tingkat

efektivitasnya hal ini karena terkenan dampak Covid – 19. Optimalisasi setoran pajak dapat dilakukan dengan menasar sektor usaha hotel, restoran yang masih diperbolehkan beroperasi. setoran pajak dari dua jenis tersebut sejatinya dapat dikumpulkan pemda karena dibebankan kepada konsumen. Dari 3 jenis pajak daerah di Kabupaten pati yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten pati, hanya setoran dari sektor pajak hiburan yang realisasinya masih rendah dikarenakan adanya pelarangan seluruh kegiatan hiburan di Kabupaten pati sehingga tingkat efektivitas juga menurun. selama pandemic Covid - 19. pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor pajak mengalami penurunan hingga 25%. Angka tersebut di dominasi oleh pajak Hotel dan pajak Hiburan. Hal ini dimulai dari April 2020 sampai dengan saat ini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan analisis efektivitas pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kabupaten pati, maka dapat menarik kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten pati tingkat efektivitas rata – rata penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dari tahun 2017 – 2020 dapat dikatakan sangat efektif, karena persentasenya berada diatas 100%.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 120,99% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 105.45%
3. Tingkat efektivitas pada pajak restoran tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 180.74% dan terendah pada tahun 2020 dengan tingkat efektivitas 132.23%.
4. Tingkat efektivitas pada pajak hiburan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 151.70% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 109.52%

Setiap tahunnya penerimaan pajak selalu berhasil melawati target yang telah ditetapkan meskipun pada tahun 2019 dan tahun 2020 target diturunkan akibat pandemic covid 19. Karena ada pandemic covid-19 sehingga target yang digunakan yaitu target yang sudah difocusing. Dari 3 jenis pajak daerah di Kabupaten pati yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten pati hanya setoran dari sektor pajak hiburan yang realisasinya masih rendah dikarenakan adanya pelarangan seluruh kegiatan hiburan di Kabupaten pati sehingga tingkat efektivitas juga menurun. selama pandemic Covid -19.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan praktik kuliah kerja magang yang telah dilaksanakan, maka penulis perlu memebrikan rekomendasi bagi seluruh pihak agar dapat melakukan perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi.

1. Bagi Bidang pendapatan I pada Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten pati agar lebih mengoptimalkan potensi pariwisata yang masih belum terkespose dengan

melakukan berbagai promosi dan perbaikan infrastruktur area tempat wisata sehingga bisa meningkatkan wisatawan yang ingin berkunjung di Kabupaten Pati yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tempat wisata juga meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

- b) Melakukan sosialisasi pajak daerah. Dengan melibatkan peserta sosialisasi pajak daerah diikuti oleh para Wajib pajak Hotel dan para Wajib pajak Restoran se-Kabupaten Pati. pelaksanaan sosialisasi perpajakan daerah dapat dilaksanakan selama 2 (dua) hari untuk mencegah terjadinya berkerumun. pelaksanaan Sosialisasi ini untuk memberikan informasi terkini mengenai perpajakan daerah, mulai dari regulasi dan kebijakan perpajakan daerah, relaksasi perpajakan daerah hingga upaya-upaya pemenuhan kewajiban wajib pajak di masa pandemi Covid 19. Khususnya, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di masa pandemi Covid 19 seperti saat ini diantaranya seperti memberikan pengertian dan pemahaman kepada para Wajib pajak Hotel dan Wajib pajak Restoran (PHPR) dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan daerah. kewajiban perpajakan daerah, para wajib pajak wajib melakukan pelaporan/menyampaikan SPTPD (Surat pemberitahuan pajak Daerah) per masa pajak.
- c) Memberikan keringanan pembayaran pajak daerah bagi para pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Jenis pajak yang masuk sasaran pemberian dispensasi tersebut yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan Jalan Umum (PJU), pajak parkir, pajak air tanah, PBB perdesaan dan perkotaan (P2), serta bea perolehan BPHTB.

2. Bagi Mahasiswa

- a) Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori yang telah diperoleh dari perguruan tinggi sehingga mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang dunia kerja

3. Bagi Progam Studi

- a) Memberikan kompetensi pengalaman serta sertifikat magang yang akan diperoleh mahasiswa sehingga dapat menjadi bekal untuk ke dunia kerja nyata yang sesungguhnya.
- b) Memberikan pemahaman dan arahan kepada mahasiswa mengenai program MB-KM terkait praktik kuliah kerja magang, sehingga mahasiswa dapat memahami dan memiliki wawasan yang akan dilaksanakan selama praktik kerja magang.
- c) Bila memungkinkan program studi dapat melakukan kunjungan ditempat magang untuk monitoring dan evaluasi, supaya instansi yang bersangkutan dapat memberikan tugas yang sesuai dengan jurusan yang diambil, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menyelesaikan tugas apa saja yang telah diberikan dan menjadi lebih baik.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

Hal baru yang sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya adalah kemunculan pandemic COVID-19 yang mewabah ke seluruh Dunia. Tidak sedikit orang yang sudah memiliki rencana luar biasa yang telah mereka tetapkan di awal tahun 2020 namun terhalang oleh kejadian ini. Namun tidak menghalangi niat penulis untuk menjalankan program Magang merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM). Karena Waktu akan terus berjalan. Jika kita tidak memanfaatkan waktu yang kita miliki, kita akan terjebak di zona nyaman dan tidak berkembang. Dengan ketidakpastian yang berada di masa depan, sudah seharusnya kita mempersiapkan diri agar dapat bertahan sampai akhir.

Selama menjalankan program magang merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) penulis mendapatkan banyak sekali hal-hal positif dan pengalaman dalam menerapkan serta dapat mempraktekan teori yang didapat selama perkuliahan. Kurang lebih selama 3 (tiga) bulan penulis melaksanakan aktivitas magang di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati pada bagian Sub.bag Umum dan Dan Sub bid penetapan dan Analisa Data pendapatan. Banyak sekali ilmu yang penulis peroleh selama melaksanakan magang dan merupakan hal yang menyenangkan saat pertama kali penulis datang ke Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati hingga sampai pada waktunya penulis berhasil menyelesaikan praktik kuliah kerja magang

Ada rasa senang dan bahagia ketika penulis ditugaskan untuk melakukan tugas harian yang telah diberikan apalagi sesuai dengan bidang studi yang relevan. penulis juga merasa senang telah diterima dengan baik dan diperlakukan dengan baik selama melaksanakan progam magang di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati. ketika penulis melakukan tugas-tugas yang diberikan pernah beberapa kali melakukan kesalahan namun pegawai yang ada di bagian Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bid penetapan dan Analis Data pendapatan di BPKAD tetap memberi arahan, kesempatan dan nasihat untuk lebih bersemangat kepada penulis.

Banyak hal – hal positif, pengalaman, ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan, serta upaya untuk pengembangan diri yang didapat penulis selama melaksanakan kegiatan magang diantaranya, yaitu:

7.1 Hal Positif yang Diterima dalam perkuliahan yang Relevan dengan pekerjaan

Selama perkuliahan penulis mendapatkan banyak sekali ilmu tentang Manajemen. Dengan melaksanakan kegiatan magang penulis dapat menerapkan beberapa teori manajemen di dalam kegiatan magang. melalui praktek kerja magang ini penulis berharap dapat menerapkan antara konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada peningkatan prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada penulis untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Harus memiliki pengalaman, pengetahuan dan wawasan dunia kerja. Hal positif yang diterima penulis yaitu dapat mengenal berbagai macam karakter orang dari berbagai profesi kelebihan saat praktek magang ini penulis terlatih berkomunikasi langsung dengan semua orang dari berbagai profesi, bagaimana karakter-karakter mereka, bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. sehingga penulis mempunyai keahlian soft skill sebagai penunjang kesuksesan. penulis juga mempunyai gambaran nyata dalam dunia kerja karena praktek magang ini merupakan gerbang awal untuk masuk dan mengenal seluk beluk dunia kerja. Hal positif selanjutnya dapat membangun dan memperluas jaringan karena itu hal yang sangat penting karena penulis dapat bertemu dengan orang – orang baru dan berpengalaman di dunia industri serta memaksimalkan potensi yang dimiliki penulis karena secara tidak langsung penulis telah dilatih untuk bekerja.

7.2 Manfaat bagi penulis dalam pengembangan softskill dan juga kekurangan softskill yang dimiliki penulis

1. Kemampuan berkomunikasi (communication skills) yaitu penulis dapat berkomunikasi secara efektif, dapat mengenal pegawai dan dapat memahami situasi keadaan kantor. melalui penugasan yang di berikan dosen supervisor maupun pegawai lainnya dapat meningkatkan komunitas yang baik dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga penulis dapat mengetahui apa yang diinginkan supaya dapat menjalankan tugas yang diharapkan.
2. Listening skills, (kemampuan mendengar). penulis mampu mendengarkan dan mendiskusikan pendapat orang lain dari beragam sudut pandang dan bisa mendapat ide dari pendapatorang lain, serta mampu memberikan komentar yang konstruktif serta penulis mampu memberikan feedback yang baik bagi beragam situasi yang dihadapi orang

lain.

3. Meningkatkan kemampuan untuk bekerjasama dalam sebuah tim. penugasan yang diberikan diharuskan untuk berinteraksi, koordinasi, dan kerjasama antar pegawai maupun atasan sehingga tugas dapat diselesaikan dengan cepat.
4. Menumbuhkan rasa percaya diri
5. Dapat mengendalikan emosi dalam diri, mampu menerima pendapat, mampu memanfaatkan manajemen waktu, mampu berkonsentrasi serta selalu berfikir positif

7.3 Manfaat Magang terhadap pengembangan kemampuan Kognitif

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam berfikir kreatif dan inovatif
- 2) Mampu mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional
- 3) Meningkatkan kemampuan dalam berekspresi dan bereksplor
- 4) Meningkatkan dalam pemilihan masalah
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman selama kegiatan magang maupun perkuliahan

7.4 Faktor Kunci kesuksesan bekerja berdasarkan pengalaman Magang

1) Memahami realita dunia kerja.

Bergabung di sebuah perusahaan sebagai pegawai magang, bukanlah hal yang buruk. pasalnya dengan begini, kamu akan memiliki pengalaman untuk belajar, berkontribusi, dan memahami bagaimana dunia kerja secara nyata.

2) Berkomunikasi sebanyak mungkin.

Kemampuan seseorang dalam berbahasa sehingga pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diterima, dimengerti, dan dipahami dalam suatu komunitas. penulis dapat berkomunikasi secara efektif, dapat mengenal pegawai dan dapat memahami situasi keadaan kantor.

3) Jujur dan menjadi Diri sendiri

Berlaku jujur yang dimaksudkan adalah tidak berbohong, terlebih ketika ditanyai mengenai kelemahan. mengakui kesalahan bukan sesuatu yang buruk, tapi mengakui bahwa kita manusia memiliki kesalahan.

4) Mempelajari Nilai dan Budaya perusahaan

Budaya perusahaan (corporate culture) adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan

diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan.

5) Menggunakan sebuah imajinasi yang kreatif

Bisa memperluas kemampuan yang selama ini Anda miliki demi mempercepat dalam menyelesaikan sebuah masalah dan juga demi mencapai sebuah tujuan yang ada dalam kehidupan Anda tersebut.

6) Bekerja secara disiplin.

Kunci utama dalam meraih kesuksesan dalam berkarir yaitu dengan bekerja secara disiplin. Anda bisa datang ke kantor tepat pada waktunya serta selesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda tepat pada waktunya juga.

7) Melakukan semua pekerjaan anda dengan sangat gigih.

Yang akan sangat Anda butuhkan dalam kesuksesan berkarir yaitu Anda harus memiliki fokus yang baik serta tekad yang sangat kuat yang ada di dalam diri Anda.

8) Motivasi diri sendiri

Jangan pernah menunggu orang lain mendorong Anda mencapai berbagai tujuan pribadi. Jika begitu, Anda tidak menunjukkan keinginan untuk sukses atau berusaha mencari jalan kesuksesan.

9) Bertanggung jawab

Para atasan menyukai para pegawai yang terlibat aktif dalam berbagai proyek pekerjaan di kantor. selalu menunjukkan tanggungjawab atas sejumlah tugas yang sedang diemban.

10) Belajar dari kegagalan dan keberhasilan

Belajar dari keberhasilan itu sudah pasti. Salah satu tips sukses yang terbukti jitu adalah simpan formula itu untuk tantangan berikutnya. Namun jangan lupakan peran dari kegagalan. Jika kamu gagal, terima, bertanggung jawab, dan belajar dari hal tersebut.

7.5 Rencana perbaikan Diri, Karir dan pendidikan Lanjutan

Setelah menjalankan program magang merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) penulis mendapatkan banyak sekali hal-hal positif dan pengalaman dKurang lebih selama 3 (tiga) bulan penulis melaksanakan

aktivitas magang di Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati pada bagian Sub.bag Umum dan Dan Sub bid penetapan dan Analisa Data pendapatan. penulis semakin tertarik dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat mempelajari dan mempraktekkan kembali ilmu yang telah dipelajari.

Rencana penulis selanjutnya yaitu ingin bekerja dilingkungan pemerintah di bagian perpajakan karena itu sebuah mimpi dari motivasi penulis.

Demikian Refleksi diri dari penulis, saya ucapkan terimakasih banyak semoga bermanfaat bagi Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pati dan dapat berguna bagi pembaca dan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). In *BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI Laporan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2017 - 2020*. Kabupaten pati, Jawa tengah.
- Annisa Nurvalita Sari, W. S. (2021, Maret 1). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, VII, 1855-1868.
- Elly Lilis Pujihastuti, M. T. (2016, Desember). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK GALIAN C DAN PAJAK SARANG BURUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PATI. *JAB*, 32-51.
- HADI, S. S. (2021, AGUSTUS). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD) PROPINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Akrab Juara*, VI, 184-204.
- Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID - 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *journal of Education, Psychology and Counseling*, II, 146-153.
- <https://mitrapost.com/2021/03/05/rincian-refocusing-anggaran-perlu-disosialisasikan/>. (n.d.).
- <https://amp.kontan.co.id/news/pandemi-covid-19-akan-menentukan-masa-depan-sektor-perpajakan>. (n.d.).
- <https://bisnis.tempo.co/read/1412631/vaksin-covid-19-tiba-sri-mulyani-ini-jadi-game-changer-kita>. (n.d.).
- <https://lifepal.co.id/media/buat-para-wajib-pajak-ini-kewajiban-yang-harus-dilakukan/>. (n.d.).
- <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/223948426/pandemi-covid-19-bagaimana-sektor-perpajakan?page=all#page2>. (n.d.).
- https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/1448. (n.d.).
- https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/3187. (n.d.).
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional>. (n.d.).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701112057-4-257370/jokowi-umumkan-ppkm-darurat-3-juli-begini-usulan-aturannya>. (n.d.).

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>. (n.d.).

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>. (n.d.).

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak>. (n.d.).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2020, April 17). pemerintah waspada Dampak pandemi Covid - 19 terhadap Ekonomi Indonesia.

Kepmendagri. (2006). *tentang Efektivitas dan kemandirian keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota*.

Mika Trisnawati, W. S. (2015). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL,PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 975-999.

Ni Kadek Ita Erawati, G. A. (2019). ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 256-367.

Novia Leoni Supit, A. G. (2015). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 198-209.

Nurul Aisyah, R. I. (2017). PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUNINGAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Peraturan Daerah Kabupaten pati No. 3 Tahun 2011 tentang pajak Daerah. (n.d.).

Peraturan daerah Kabupaten pati No.10 tahun 2011 tentang pajak Hiburan. (n.d.).

PERDA KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. (n.d.).

PERDA NO 1 TAHUN 2011 TENTANG BPHTB. (n.d.).

PERDA NO 2 TH 2013 PAJK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.(n.d.).

Prasetyandari, C. W. (2021, April). DAMPAK COVID - 19 BAGI RODA PEREKONOMIAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA. *JURNAL IMAGE*, 12-

Syamsuddin. (2021, Juni). DAMPAK COVID-19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA MAKASSAR.

Journal of Business Administration, 5-14.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Undang - Undang No. 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah. (n.d.).

Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah. (n.d.).

Zulkipi, Muharir. (2021, Maret). DAMPAK COVID - 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *JIMESHA :Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 7-12.

